



PUTUSAN

Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 Mei 1992 (umur 32), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Januari 1988 (umur 36), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX.
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di -, Kota Bandung.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:

3.1. NAMA ANAK I (P), lahir pada tanggal 07 Oktober 2011;

3.2. NAMA ANAK II (P), lahir pada tanggal 24 Februari 2019;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh:

4.1. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat

4.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.3. Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan

Januari 2022, dimana sejak saat itu kurang lebih selama 2 (dua) tahun) antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*broken marriage*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki dua orang anak: NAMA ANAK I (P), lahir pada tanggal 07 Oktober 2011 dan NAMA ANAK II (P), lahir pada tanggal 24 Februari 2019;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan.

- Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Cimahi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah m,emiliki dua orang anak: NAMA ANAK I (P), lahir pada tanggal 07 Oktober 2011 dan NAMA ANAK II (P), lahir pada tanggal 24 Februari 2019;.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena enyebabnya karena sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan.
- Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H** dan **Drs. H. Nana Supriatna** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Nana Supriatna

Ahmad Fauzin, S.H.I

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-
seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5419/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)